

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian hukum positif tentang bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain.⁵⁷ Dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*, yang di mana penulis menganalisis tentang nikah dengan niat cerai di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Di dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan mencari faktor-faktor penyebab masyarakat di kelurahan tersebut melakukan nikah dengan niat cerai. Sosiologi hukum melihat hukum sebagai komponen dari kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, melainkan hukum terlihat dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti adalah untuk pengumpul data utama yaitu mendapatkan sumber data yang jelas dan valid yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dari data yang didapatkan tersebut peneliti memiliki peran untuk mengamati dan menelaah sedetail mungkin.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk mendapatkan data mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Lokasi

⁵⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, cet.1, 2018), 95.

penelitian ini terletak di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan dari narasumber, yaitu pelaku nikah dengan perjanjian cerai.⁵⁸ Data primer didapatkan dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber terkait objek penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari pasangan yang melakukan pernikahan dengan perjanjian cerai, wali dari pihak perempuan yang melaksanakan nikah dengan perjanjian cerai, dan kepala kelurahan yang bersangkutan di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan, diteliti, dan diolah oleh pihak lain. Pada data sekunder ini semua dapat dilihat pada bagian daftar pustaka, peneliti mengumpulkan lalu mempelajari data terkait objek penelitian, data ini didapatkan dari buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain, seperti:

- a. UU RI No.1 Tahun 1974
- b. KHI
- c. Ayat-ayat al-Qur'an
- d. Pendapat ahli

⁵⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode PeneliSian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, cet.1, 2018), 136.

- e. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- f. Informasi dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data disebut teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap sebuah objek untuk menemukan fakta dan data. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi secara langsung yang dilakukan melalui partisipasi secara aktif terhadap objek yang diteliti.⁵⁹

2. Wawancara

Merupakan teknik tanya jawab secara langsung kepada narasumber terkait masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada pasangan pelaku nikah dengan perjanjian cerai dan kepala kelurahan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada orang tua dari pasangan pelaku nikah dengan perjanjian cerai. Dalam proses wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mencari informasi mengenai latar belakang praktik nikah dengan perjanjian cerai. Wawancara kepada narasumber dilakukan pada bulan Maret hingga April tahun 2023.

⁵⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, cet.1, 2018), 141.

3. Dokumentasi

Yaitu berupa pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan dan penyimpanan informasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara merekam, memotret, menulis hasil wawancara dengan tujuan digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Data yang di ambil berupa catatan-catatan dan foto saat kegiatan wawancara berlangsung.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Adalah proses pemilihan. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang telah dikumpulkan baik dari proses pengumpulan data dengan observasi maupun dengan wawancara. Kemudian setelah dipilih, peneliti akan menyusun data berdasarkan tingkat keakuratan data.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini merupakan lanjutan dari reduksi data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dicatat sedemikian rupa agar lebih mudah dipahami. Penyajian data yang digunakan berupa data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁰ Hasil reduksi data disajikan dalam bentuk deskriptif yang terfokus pada faktor yang melatarbelakangi pelaku melaksanakan pernikahan tersebut.

⁶⁰ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dkk, *Metode Penelitian Hukum Empiris*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47.

3. Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan reduksi data kemudian data disajikan dalam bentuk deskriptif, kemudian peneliti menarik kesimpulan mengenai faktor yang menyebabkan nikah dengan perjanjian cerai dilakukan dan tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai nikah dengan perjanjian cerai.

G. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang diperlukan dalam pengumpulan data untuk bahan penelitian. Instrument pada penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan berperan aktif wawancara secara langsung kepada narasumber dalam memperoleh data.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas perpanjangan kehadiran peneliti seperti memperdalam observasi dan perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan.

I. Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini tahap-tahap yang digunakan yaitu melaksanakan observasi penelitian, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber-sumber data, melakukan pengolahan data, melakukan analisis data hingga menghasilkan laporan penelitian.